

DAFTAR PUSTAKA

- _____ (1995). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- _____ (1996). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. Jakarta : Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- _____ (2004). *Himpunan Petunjuk Teknis KSP/USP Koperasi*. Semarang : Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah.
- Djabaruddin Djohan (2001). *Perkoperasian*. Cetakan 2. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Bambang Riyanto (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : BPFE.
- Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (2003). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : UII Press.
- Ign. Sukamdiyo (1996). *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Edi Swasono (2004). *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan : Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*. Jakarta : UNJ Press.
-

LAMPIRAN - LAMPIRAN

NERACA
KUD SELOGIRI
PER 31 DESEMBER 2002

NO	AKTIVA	2002	NO	PASIVA	2002
A	HARTA LANCAR		E	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp 52.895.751	21	Utang pada Anggota	Rp -
2	Simpanan	Rp 272.669	22	Utang pada Telkom	Rp 13.957.618
3	Piutang Anggota	Rp 1.903.756.795	23	Utang Bank	Rp 1.504.294.665
4	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (96.474.908)	24	Utang Lain-lain	Rp 15.314.450
5	Persediaan	Rp 50.902.032	25	Dana-dana	Rp 19.132.355
	Jumlah	Rp 1.911.352.339	26	Penyisihan Biaya	Rp 48.594.940
			27	Simpanan Sukarela	Rp 16.128.783
				Jumlah	Rp 1.617.422.811
B	INVESTASI JANGKA PANJANG		F	KEWAJIBAN JK PANJANG	
6	Investasi Tambang Emas	Rp 47.727.221	28	Utang Bank	Rp 8.000.000
7	Cadangan Penghapusan Tambang Emas	Rp (11.835.955)	29	Utang pada Anggota	Rp 21.606.436
8	Simpanan-simpanan	Rp 15.620.131	30	Utang Lain-lain	Rp 6.645.877
	Jumlah	Rp 51.511.397		Jumlah	Rp 36.252.313
C	HARTA TETAP		G	KEKAYAAN BERSIH	
9	Tanah	Rp 22.000.000	31	Simpanan Pokok	Rp 11.346.000
10	Bangunan	Rp 30.369.250	32	Simpanan Wajib	Rp 96.648.100
11	Bngn Gedung Gemantar	Rp 195.242.750	33	Cadangan-cadangan	Rp 476.689.311
12	Mesin-Mesin	Rp 12.363.500	34	Sisa Hasil Usaha	Rp 23.181.915
13	Kendaraan	Rp 42.200.000		Jumlah	Rp 607.865.326
14	Peralatan Kantor	Rp 17.928.788			
15	Wartel	Rp 52.141.500			
16	Akumulasi Penyusutan	Rp (78.628.958)			
	Jumlah	Rp 293.616.830			
D	HARTA LAIN-LAIN				
17	Piutang Lain-lain	Rp 54.615.180			
18	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (49.555.296)			
19	Simpanan pada KAI	Rp 3.870.000			
20	Simpanan KAI Anggota	Rp (3.870.000)			
	Jumlah	Rp 5.059.884			
	TOTAL AKTIVA	Rp 2.261.540.450		TOTAL PASIVA	Rp 2.261.540.450

NERACA
KUD SELOGIRI
PER 31 DESEMBER 2003

NO	AKTIVA	2003	NO	PASIVA	2003
A	HARTA LANCAR		E	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp 49.661.970	20	Utang pada Telkom	Rp 13.365.078
2	Simpanan	Rp 272.669	21	Utang Bank	Rp 1.493.294.665
3	Piutang Anggota	Rp 1.996.829.642	22	Utang Lain-lain	Rp 18.503.898
4	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (93.383.982)	23	Dana-dana	Rp 23.579.476
5	Persediaan	Rp 54.645.958	24	Penyisihan Biaya	Rp 45.480.483
	Jumlah	Rp 2.008.026.257	25	Simpanan Sukarela	Rp 13.910.797
				Jumlah	Rp 1.608.134.397
B	INVESTASI JANGKA PANJANG		F	KEWAJIBAN JK PANJANG	
6	Investasi Tambang Emas	Rp 47.727.221	26	Utang Bank	Rp 8.000.000
7	Cadangan Penghapusan Tambang Emas	Rp (11.835.955)	27	Utang pada Anggota	Rp 19.945.436
8	Simpanan-simpanan	Rp 15.620.131	28	Utang Lain-lain	Rp 6.460.877
	Jumlah	Rp 51.511.397		Jumlah	Rp 34.406.313
C	HARTA TETAP		G	KEKAYAAN BERSIH	
9	Tanah	Rp 22.000.000	29	Simpanan Pokok	Rp 11.833.800
10	Bangunan	Rp 225.612.000	30	Simpanan Wajib	Rp 108.845.150
11	Mesin-Mesin	Rp 12.363.500	31	Cadangan-cadangan	Rp 550.966.607
12	Kendaraan	Rp 42.200.000	32	Sisa Hasil Usaha	Rp 24.630.290
13	Peralatan Kantor	Rp 18.678.788		Jumlah	Rp 696.275.847
14	Wartel	Rp 52.141.500			
15	Akumulasi Penyusutan	Rp (98.776.769)			
	Jumlah	Rp 274.219.019			
D	HARTA LAIN-LAIN				
16	Piutang Lain-lain	Rp 54.615.180			
17	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (49.555.296)			
18	Simpanan pada KAI	Rp 3.820.000			
19	Simpanan KAI Anggota	Rp (3.820.000)			
	Jumlah	Rp 5.059.884			
	TOTAL AKTIVA	Rp 2.338.816.557		TOTAL PASIVA	Rp 2.338.816.557

NERACA
KUD SELOGIRI
PER 31 DESEMBER 2004

NO	AKTIVA	2004	NO	PASIVA	2004
A	HARTA LANCAR		E	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp 83.447.161	20	Utang pada Telkom	Rp 9.280.569
2	Simpanan	Rp 272.669	21	Utang Bank	Rp 1.491.294.665
3	Piutang Anggota	Rp 2.050.413.842	22	Utang Lain-lain	Rp 20.294.351
4	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (93.383.982)	23	Dana-dana	Rp 26.999.653
5	Persediaan	Rp 48.882.497	24	Penyisihan Biaya	Rp 51.552.972
	Jumlah	Rp 2.089.632.187	25	Simpanan Sukarela	Rp 13.955.124
				Jumlah	Rp 1.613.377.334
B	INVESTASI JANGKA PANJANG		F	KEWAJIBAN JK PANJANG	
6	Investasi Tambang Emas	Rp 47.727.221	26	Utang Bank	Rp 8.000.000
7	Cadangan Penghapusan Tambang Emas	Rp (11.835.955)	27	Utang pada Anggota	Rp 24.380.436
8	Simpanan-simpanan	Rp 15.620.131	28	Utang Lain-lain	Rp 6.460.877
	Jumlah	Rp 51.511.397		Jumlah	Rp 38.841.313
C	HARTA TETAP		G	KEKAYAAN BERSIH	
9	Tanah	Rp 22.000.000	29	Simpanan Pokok	Rp 11.963.700
10	Bangunan	Rp 225.612.000	30	Simpanan Wajib	Rp 121.385.450
11	Mesin-Mesin	Rp 12.363.500	31	Cadangan-cadangan	Rp 622.245.342
12	Kendaraan	Rp 42.200.000	32	Sisa Hasil Usaha	Rp 25.106.437
13	Peralatan Kantor	Rp 50.373.088		Jumlah	Rp 780.700.929
14	Wartel	Rp 52.141.500			
15	Akumulasi Penyusutan	Rp (117.973.980)			
	Jumlah	Rp 286.716.108			
D	HARTA LAIN-LAIN				
16	Piutang Lain-lain	Rp 54.615.180			
17	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp (49.555.296)			
18	Simpanan pada KAI	Rp 3.780.000			
19	Simpanan KAI Anggota	Rp (3.780.000)			
	Jumlah	Rp 5.059.884			
	TOTAL AKTIVA	Rp 2.432.919.576		TOTAL PASIVA	Rp 2.432.919.576



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 248/PD.I/10/Bag.Um/V/2005
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

19 Mei 2005

Kepada Yth.
Pimpinan KUD Selogiri
Wonogiri

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset/Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Dwi Setyowati
No. Mahasiswa : 01311404
Jurusan : Manajemen
Alamat : Jl. Jodipati 149 A Mancasan Kidul, Condong Catur, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ANALISIS PEMENUHAN DANA DENGAN MODAL ASING DAN MODAL SENDIRI TERHADAP RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS PADA KUD SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Dosen Pembimbing : Drs. H. Abdul Moin, MBA

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,
Bantuan Dekan I,
Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak. *RS*
NIP. 31.628.661



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 325/DEK/10/Bag.Um/VII/2005
Hal : PERMOHONAN IJTN PENELITIAN

20 Juli 2005

Kepada Yth.
Pimpinan KUD Selogiri
Wonogiri

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Dwi Setyowati
No. Mahasiswa : 01311404
Jurusan : Manajemen
Alamat : Jl. Jodipati 149 A Mancasan Kidul, Condong Catur, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KUD SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI.

Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Moin, MBA

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,



[Handwritten Signature]
Sawarsono Muhammad, MA
82. 048



KOPERASI UNIT DESA SELOGIRI K U D SELOGIRI

Badan Hukum Nomor 6782c/BH/X/1994, Tanggal 31 Oktober 1994
Alamat : Nanggan, Gemantar, Selogiri, Wonogiri, Telp. (0273) 322582

SURAT KETERANGAN

Nomor : 26/KUD. SLG/VIII/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

- Nama : Ir. MARWANTO
- Jabatan : Manajer KUD Selogiri


atas nama KUD Selogiri menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di bawah ini :

- Nama : DWI SETYOWATI
- NIM : 01311404
- Program Studi : Manajemen
- Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah melaksanakan observasi dan penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul :
ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KUD
SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Selogiri, 8 Agustus 2005



**PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

**PROGRAM PENGEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN UKM
PROPINSI JAWA TENGAH
DI SEMARANG
2004**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan

- 1.1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 227/KEP/M/V/1996, tanggal 15 Mei 1996.
- 1.2. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 351/KEP/M/XII/98 tanggal 17 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 226/KEP/M/V/1996, tanggal 15 Mei 1996;
- 1.3. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 09/KEP/M/I/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam.

Perlu diadakan penyempurnaan terhadap Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan KSP dan USP Nomor : 1459/PKK/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997

Peyempurnaan penilaian kesehatan KSP dan USP meliputi :

- 1.1. Penambahan komponen yang dinilai serta penyesuaian bobot masing-masing komponen;
- 1.2. Penyempurnaan cara perhitungan;
- 1.3. Penyempurnaan daftar pertanyaan aspek manajemen;
- 1.4. Saran dari Petugas Penilai Kesehatan terhadap KSP/USP yang dinilai

Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP;

Tujuan.

Tujuan dari dilaksanakannya penilaian kesehatan terhadap KSP/USP adalah untuk menilai tingkat kesehatan dari KSP / USP.

Sasaran

Sasaran penilaian kesehatan adalah KSP/USP yang memenuhi kualifikasi yaitu :

3.1. Kualifikasi KSP.

- a. Telah berbadan hukum
- b. Telah beroperasi minimal 2 tahun dan melaksanakan RAT tutup buku selama 2 tahun berturut-turut.
- c. Memiliki modal sendiri minimal Rp. 15 Juta untuk KSP Primer dan Rp. 50 juta untuk KSP Sekunder.

3.2. Kualifikasi USP.

- a. Telah dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya.
- b. Telah beroperasi minimal 2 tahun dan melaksanakan tutup buku 2 tahun berturut-turut.

- c. Memenuhi modal tetap minimal Rp. 15 juta untuk USP Koperasi Primer dan Rp. 50 juta untuk USP Koperasi Sekunder.

4. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP

Dalam rangka pengembangan simpan pinjam baik yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun oleh Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Pemerintah mempunyai peranan cukup besar yaitu antara lain :

- a. melakukan pembinaan terhadap KSP dan USP
- b. melakukan pengendalian terhadap KSP dan USP.

Penilaian Kesehatan KSP/USP dilakukan oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan penilaian kesehatan.

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP ASPEK PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

Dalam petunjuk pelaksanaan kesehatan KSP dan USP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 terdapat beberapa istilah yang harus dipahami secara seksama oleh para petugas penilaian kesehatan sehingga hasil penilaiannya menjadi obyektif.

Istilah tersebut menyangkut 5 (lima) aspek yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas, serta komponen dari 5 (lima) aspek tersebut, yaitu :

1. Modal Sendiri
2. Total Asset
3. Pinjaman diberikan yang berisiko
4. Volume pinjaman pada anggota
5. Volume pinjaman diberikan
6. Resiko pinjaman yang bermasalah
7. Pinjaman diberikan
8. Cadangan Resiko
9. SHU sebelum pajak
10. Pendapatan Operasional
11. Beban Operasional
12. Dana diterima

DEFINISI DAN PENGERTIAN DARI KOMPONEN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

MODAL SENDIRI

- 1.1. Dalam Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 Ayat (2) disebutkan bahwa modal sendiri dapat berasal dari :

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Dana Cadangan
- d. Hibah

Sedangkan didalam penjelasannya disebutkan pengertiannya yaitu sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau yang disebut modal ekuiti terdiri dari :

- a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b) Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dan penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d) Hibah adalah sejumlah uang yang diberikan dari suatu badan atau orang perorangan kepada KSP/USP

1.2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi : "Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan".

Seperti diketahui bahwa modal penyertaan ini mempunyai arti sebagai modal yang mengandung resiko sama seperti modal sendiri.

Sebagai implementasi hal tersebut diatas diperjelas dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk.

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam disebutkan pengertian modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan.

Modal penyertaan sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Modal penyertaan ikut menanggung resiko
- b. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan.
- c. Pemilik modal penyertaan dapat diikuti sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai dengan perjanjian.

Mengingat modal penyertaan mempunyai ciri antara modal sendiri dan modal pinjaman, maka nilai modal penyertaan yang dihitung sebagai modal sendiri dan modal pinjaman, maka nilai modal penyertaan yang dihitung sebagai modal sendiri KSP sebesar 50% (lima puluh persen).

Jadi untuk menghitung modal sendiri adalah dengan rumus sbb :

$$MS = SP + SW + H + C + (MP \times 50\%)$$

eterangan :

- IS = Modal Sendiri
P = Simpanan Pokok
W = Simpanan Wajib
= Hibah
IP = Modal Penyertaan
= Cadangan

1.3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 dalam Pasal 10 ayat (2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam, wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk kegiatan simpan pinjam dan ayat (3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian USP dan modal tambahan dari Koperasi yang bersangkutan yang tidak dapat diambil kembali.

1.4. Jumlah modal disetor minimal untuk pendirian KSP/usp telah diatur didalam Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pembinaan Pengusaha dan Kecil Nomor : 226/KEP/M/V/1996 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 sebagai berikut :

- a). Sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk KSP/USP Koperasi Primer.
- b) Sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk KSP/USP Koperasi Sekunder.

Menghitung modal tetap USP dengan menggunakan rumus sbb :

$$MT = MDS + MTT + C$$

Peterangan :

- MT = Modal Tetap
MDS = Modal disetor
MTT = Modal Tetap Tambahan
C = Cadangan

- Catatan :
- * Modal tetap USP tidak boleh dikenakan biaya bunga oleh Koperasi Pemiliknya, tetapi diberikan Jasa dari pembagian SHU USP.
 - ** Modal tidak tetap adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian.

2. TOTAL ASSETS (TOTAL AKTIVA)

Total asset adalah merupakan total kekayaan KSP/USP antara lain dapat berupa kas, bank, pinjaman diberikan, aktiva tetap yang disajikan dalam neraca KSP/USP disebah kiri.

3. PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERESIKO

3.1. Pengertian Pinjaman Diberikan Yang Berisiko.

Sesuai dengan Surat Menteri koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 adalah : dana yang dipinjam oleh Koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman diberikan tersebut.

3.2. Dari pengertian diatas terdapat 3 katagori pinjaman diberikan yang berisiko, yaitu :

- a. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan.
Dalam hal ini tidak ada agunan dari peminjam yang dijaminakan pada koperasi atas pinjaman yang mereka terima.
- b. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam, tetapi nilai agunannya lebih kecil dari pinjaman.
Dalam hal ini jumlah pinjaman diberikan yang berisiko adalah sebesar nilai pinjaman dikurangi nilai agunan.
- c. Dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam, dan tidak ada kesediaan dari anggota untuk melaksanakan tanggung renteng.
Kesediaan tanggung renteng dapat disetorkan dengan agunan bila didukung dengan simpanan (TABKOP SIJAKOP) pada koperasi.

VOLUME PINJAMAN PADA ANGGOTA.

lalah sisa pinjaman anggota posisi akhir tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan kepada anggota posisi akhir tahun buku penilaian.

VOLUME PINJAMAN DIBERIKAN.

lalah sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan selama satu tahun buku penilaian baik kepada anggota maupun non anggota.

RESIKO PINJAMAN BERMASALAH

6.1. Resiko pinjaman bermasalah adalah resiko pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada peminjam yang pengembaliannya kurang lancar, diragukan dan macet.

Kolektibilitas pinjaman kurang lancar lebih baik dibanding pinjaman diragukan dan pinjaman macet, sedangkan kolektibilitas pinjaman diragukan lebih baik dibanding pinjaman macet.

Resiko pinjaman bermasalah terdiri dari

6.2. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman yang diberikan digolongkan pinjaman kurang lancar bila angsuran pokok dan atau pembayaran bunga pinjaman tidak sesuai perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran apabila :

1) terdapat tunggakan angsuran pokok :

a. tunggakan angsuran pokok telah melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 2(dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan atau

b. tunggakan angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan atau

- c. tunggakan angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsuran 6 (enam) bulan atau lebih. 6.

2) terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- a. tunggakan bunga telah melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan atau pinjaman dengan masa angsuran lebih dari 1 (satu) bulan.
- b. tunggakan bunga telah melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran lebih dari 1 (satu) bulan. 7.

B. Untuk pinjaman tanpa angsuran (dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo).

1. Sebelum jatuh tempo terjadi tunggakan bunga yang telah melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
2. Sesudah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui sampai dengan 3 (tiga) bulan.

3. Pinjaman Diragukan.

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai pinjaman termasuk bunganya atau
- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai pinjaman.

4. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila

- a. tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan atau
- b. memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- c. pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.

PINJAMAN DIBERIKAN

7.1. Pengertian pinjaman

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

7.2. Pengertian pinjaman yang diberikan / piutang

Menurut Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh sipeminjam.

Dalam menghitung jumlah pinjaman yang diberikan dalam penilaian kesehatan KSP dan USP adalah setelah dikurangi dengan pinjaman yang dihapuskan.

8. CADANGAN RESIKO

Adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutup resiko apabila terjadi pinjaman macet.

9. SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK

9.1. Perhitungan SHU sesuai dengan Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pengertian kewajiban disini bukan berarti hutang sebagaimana pengertian didalam akuntansi keuangan. Kewajiban dalam hal ini adalah pengurangan atas pendapatan yang diperkenankan misalnya karena suatu ketentuan perundang-undangan yang boleh diakui sebagai beban.

$$\text{SHU} = \text{PENDAPATAN} - (\text{BIAYA} + \text{PENYUSUTAN} + \text{KEWAJIBAN LAINNYA})$$

9.2. Dengan demikian perhitungan SHU sebelum pajak adalah pendapatan KSP/USP yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain di luar pajak badan.

Pajak badan adalah pajak yang harus dibayar oleh koperasi atas SHU yang diperoleh.

$$\text{SHU} = \text{PENDAPATAN} - (\text{BIAYA} + \text{PENYUSUTAN} + \text{KEWAJIBAN LAINNYA DILUAR PAJAK BADAN})$$

9.3. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 1994 koperasi merupakan subyek pajak PPh sedangkan obyek pajaknya adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dalam satu tahun buku atau satu tahun pajak.

Pajak yang dimaksud dalam "Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset" pada penilaian rentabilitas adalah pajak penghasilan badan (PPH badan) atas SHU yang diperoleh KSP/USP dalam satu tahun buku atau satu tahun pajak.

10. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional KSP/USP yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh oleh KSP/USP dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung dengan operasionalnya.

Pendapatan Operasional KSP dan USP dapat berupa :

a. Pendapatan bunga

- 1) Bunga atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP dari adanya pemberian pinjaman uang dalam jumlah tertentu dengan persentase beban pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Bunga dari bank berupa giro, tabungan, deposito, yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan dana KSP atau USP pada bank untuk memperoleh persentase bunga dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 3) Bunga dari koperasi berupa tabungan dan simpanan berjangka yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya penempatan dana KSP atau USP pada koperasi lain untuk memperoleh persentase bunga tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan yaitu perolehan pendapatan KSP atau USP akibat dari adanya pelayanan administrasi dari pemberian jasa pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi dan anggotanya.

b. Pendapatan operasional lainnya

yaitu perolehan pendapatan KSP/USP akibat dari adanya pemberian dana atau penyimpanan dana yang tidak termasuk kegiatan perolehan pendapatan diatas, antara lain : perolehan pendapatan bunga dari aktiva produktif seperti pendapatan bunga dari surat-surat berharga.

c. Pendapatan non operasional KSP/USP yaitu pendapatan yang diperoleh oleh KSP/USP dalam periode satu tahun buku yang tidak berkaitan langsung dengan operasionalnya.

Pendapatan non operasional antara lain berupa :

- pendapatan dari keuntungan penjualan aktiva tetap
- pendapatan dari penanaman modal penyertaan.

11. BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh KSP/USP yang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional antara lain dalam bentuk :

- a. beban/biaya bunga adalah biaya bunga yang dibayarkan kepada penyimpan TABKOP dan SIJAKOP
- b. biaya bunga pinjaman (hutang) adalah biaya bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.
- c. biaya / beban komisi / provisi untuk mendapatkan dana adalah biaya komisi/provisi yang dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman.
- d. biaya umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh KSP

yang bersifat tetap, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan.
- menjadi beban/biaya pada periode terjadinya.
- tidak memberikan manfaat dimasa mendatang.

Biaya / beban yang diperhitungkan sebagai biaya umum dan administrasi adalah :

- biaya tenaga kerja (gaji, tunjangan, honor lembur dan sebagainya).
- biaya penyusutan aktiva tetap.
- biaya operasional kantor
- biaya bahan habis pakai (supplies)

- e. biaya organisasi adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh KSP/USP yang berkaitan dan untuk kepentingan organisasi.

Sedangkan beban non operasional adalah biaya/beban yang dikeluarkan oleh KSP/USP yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pokok KSP/USP

Contoh : Kerugian dari penjualan aktiva tetap

12. DANA DITERIMA

Dana diterima adalah dana yang diterima oleh KSP/USP yang berstatus sebagai ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dana diterima terdiri dari :

- Simpanan (TABKOP, SIJAKOP) yang dihimpun oleh KSP/USP.
- pinjaman yang diterima oleh KSP/USP
- kewajiban lainnya dikurangi SHU tahun buku penilaian.
- modal sendiri KSP/modal tetap USP.

- e. modal penyertaan yang diterima KSP/USP

BAB III

TATA CARA PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP ASPEK MANAJEMEN

Dalam melakukan penilaian terhadap manajemen KSP atau USP, agar dipersiapkan formulir penilaian aspek manajemen sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tanggal 25 September 1998

spek-aspek manajemen yang dinilai yaitu :

PERMODALAN

1.1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.

- a. Mintalah laporan keuangan yang isinya terdiri dari neraca dan perhitungan hasil usaha yang telah disahkan RAT tahun buku yang dinilai dan tahun sebelumnya.
- b. Lakukan cara penilaian dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- 1) Jumlahkan komponen modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan untuk tahun buku yang dinilai dan tahun sebelumnya, bandingkan komponen modal sendiri tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.
- 2) Bandingkan antara total asset tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Bandingkan kenaikan atau penurunan persentasi modal sendiri dengan total asset.

1.2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri berasal dari anggota sekurang-

kurangnya 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Cara penilaian :

- apabila pertumbuhan modal sendiri tahun berjalan dibandingkan dengan modal sendiri tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan 10 (sepuluh) persen atau lebih maka nilainya positif.
- Selain diatas nilainya negatif.

1.3. Penyisihan Cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari 25% SHU tahun berjalan.

- a) Lihat SHU tahun tutup buku yang dinilai.
- b) Lakukan perbandingan antara penyisihan cadangan baik cadangan umum maupun cadangan resiko tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.
- c) Apabila perbandingan tersebut dihasilkan nilai yang sama atau dihasilkan 25% dari SHU maka nilainya adalah positif sedangkan apabila lebih dari 50% atau kurang dari 25% maka nilainya adalah negatif.

1.4. Simpanan (Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi) meningkatkan minimal 10% dari tahun sebelumnya.

- a) Lakukan penjumlahan simpanan dan tabungan koperasi tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.
- b) Bandingkan jumlah simpanan dan tabungan tahun buku yang dinilai dengan tahun sebelumnya.
- c) Apabila hasilnya meningkatkan minimal 10% maka nilainya positif dan apabila kurang dari 10% hasilnya negatif.

1.5. Investasi harta tetap dan inventaris serta biaya ekspansi perkantoran

dibiayai dengan modal sendiri.

- a) Mintalah Neraca KSP atau USP yang bersangkutan apabila modal sendiri bagi KSP dan modal tetap bagi USP lebih besar dari harta tetap dan inventaris (Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas) maka dinilai positif, dan sebaliknya bisa lebih kecil maka dinilai negatif.
- b) Dalam arti bahwa nilai positif diberikan apabila harta tetap dan inventaris KSP atau USP dibiayai dari modal sendiri KSP atau modal tetap USP dan sebaliknya dinilai negatif apabila harta tetap dan inventaris KSP atau USP dibiayai juga dari modal pinjaman/modal tidak tetap.
- c). KSP dan USP yang membiayai harta tetap dan inventaris dengan modal pinjaman/modal tidak tetap dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidupnya.

2. KUALITAS ASSET

2.1. Pinjaman lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan.

- a. Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola daftar jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota berdasarkan tingkat kolektibilitas yang terdiri dari antara lain pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
- b. Cara Penilaian :
 - apabila jumlah pinjaman lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan, maka nilainya positif.
 - apabila jumlah pinjaman lancar kurang dari 90% dari pinjaman yang diberikan, maka dinilai negatif.

2.2. Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.

o-
ri
or
ya

- a) Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola, bukti agunan terhadap pinjaman yang diberikan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan.
- b) Lakukan pengecekan untuk setiap pinjaman dengan agunannya.
- c) Bandingkan antara setiap pinjaman dengan masing-masing agunannya apabila agunannya berupa fisik, namun apabila dalam bentuk non fisik (avalis, tanggung renteng) maka teliti keabsahannya.
- d) Cara penilaian :
 - apabila nilai agunan sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan, maka dinilai positif.
 - apabila nilai agunan lebih kecil dari pinjaman yang diberikan maka dinilai negatif.

an
lai
an
o-

an
ap

2.3. Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari pinjaman macet.

in.

an
as
ar,

- a) Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola, laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan hasil usaha KSP atau USP yang bersangkutan.
- b) Hitung berapa jumlah dana cadangan penyisihan penghapusan pinjaman dari cadangan resiko tahun berjalan.
- c). Hitung jumlah pinjaman macet.
- d) Cara penilaian :
 - apabila dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari pinjaman macet, maka nilainya positif.
 - apabila dana cadangan penghapusan pinjaman lebih kecil dari pinjaman macet, maka nilainya negatif.

ari

lar

ya

2.4. Pinjaman macet tahun lalu dapat ditarik sekurang-kurangnya sepersepuluh

- a) Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola jumlah pinjaman macet tahun lalu.
- b) Bandingkan pinjaman macet tahun buku yang dinilai dengan pinjaman macet tahun sebelumnya.
- c) Cara penilaian :
 - apabila besar penarikan pinjaman macet tahun buku yang dinilai sekurang-kurangnya sepersepuluh (10%) dari pinjaman macet tahun sebelumnya, maka nilainya positif.
 - apabila besarnya penarikan pinjaman macet tahun buku yang dinilai lebih kecil dari sepersepuluh pinjaman macet tahun sebelumnya maka nilainya negatif.

2.5. Koperasi senantiasa memantau agar prosedur pinjaman dilaksanakan dengan baik. 12

- a) Teliti apakah prosedur pemberian pinjaman yang telah ditetapkan oleh Koperasi dilaksanakan atau tidak.
- b) Cara penilaian
 - apabila pemantauan prosedur pinjaman telah dilaksanakan dengan baik maka nilainya positif.
 - apabila pemantauan prosedur belum dilaksanakan maka nilainya negatif.

PENGELOLAAN

3.1. Memiliki Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) yang meliputi 13

- a. Penghimpunan
- b. Pendanaan
- c. Pendapatan dan biaya

d. Personil.

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola mengenai rencana kerja jangka pendek (tahunan) kegiatan simpan pinjam.

Cara penilaian :

- a) apabila rencana kerja tersebut ada dan lengkap memuat.
 - 1) rencana himpunan simpanan dan pemberian pinjaman
 - 2) rencana pendanaan yaitu rencana peningkatan modal sendiri atau modal tetap serta modal pinjaman.
 - 3) rencana pendapatan dan biaya
 - 4) rencana peningkatan personil (sumber daya manusia) dilihat secara kuantitatif dan atau kualitatif. maka dinilai POSITIF.
- b). apabila rencana kerja tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak lengkap muatannya maka dinilai Negatif.

2. Memiliki bagan organisasi yang memuat secara jelas garis Weweng tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin kerja.

Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola atau bagian Personalia mengenai bagan organisasi yang memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan disiplin organisasi. Bagan Organisasi tidak harus dibuat pada papan yang besar tetapi dapat juga diatas kertas lembaran.

Cara penilaian :

- a). apabila bagan tersebut ada dan lengkap, maka dinilai positif
- b) apabila bagan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak lengkap maka dinilai negatif.

3. Mempunyai sistim dan prosedur mengenai pengendalian intern tentang pengamanan asset koperasi yang mencakup kas harta tetap, dan harta likuid lainnya.

Mintalah kepada Pengurus atau Pengawas atau Pengelola mengenai ketentuan yang memuat sistem dan prosedur tertulis mengenai pengendalian / pengawasan intern tentang pengamanan asset KSP/USP yang mencakup kas, harta likuid dan harta tetap.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan lengkap dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau tetapi tidak lengkap dinilai negatif.

4. Mempunyai program pendidikan dan latihan bagi pegawai dan anggota.
Mintalah kepada Pengurus atau Pengelola mengenai program pendidikan dan latihan bagi pegawai dan anggota.

Program pendidikan dan latihan dapat berupa kuliah, sekolah, kursus, penataran, penyuluhan, rapat, magang dan sebagainya yang pada intinya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.

Cara penilaian :

- a) apabila program tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.
- b) apabila program tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian besar maka dinilai negatif.

5. Mintalah kepada Pengurus, mengenai kebijaksanaan tertulis yang ditandatangani oleh Pengurus yang mengatur bahwa Pengurus dan Pengawas tidak diperbolehkan memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

I. RENTABILITAS

4.1. Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan tertulis tentang penyisihan penghapusan piutang/pinjaman diberikan berupa cadangan resiko yang disisihkan dari pendapatan atau SHU untuk menutupi kerugian yang diperkirakan karena macet.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dilaksanakan maka dinilai positif.
- b.) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

4.2. Mintalah kepada pengurus dan pengelola mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa semua pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti-bukti pengeluaran dapat berupa bukti yang berasal dari intern (dalam) atau bukti yang berasal dari ekstern (luar)

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

4.3 Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan bahwa prinsip pemberian pinjaman didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman dan tidak bersikap spekulatif.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

4.4. Mintalah kepada pengurus atau pengelola mengenai ketentuan yang mengatur bahwa pemberian pinjaman kepada anggota baru dimulai dengan jumlah yang relatif terbatas, dengan maksud untuk mengurangi resiko macet karena belum diketahui performancenya.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan maka dinilai negatif.

4.5. Amati, apakah keputusan pemberian pinjaman didasarkan atas kelayakan dan kemampuan pinjaman untuk mengembalikan pinjaman.

Cara penilaian :

- a) apabila ya, maka dinilai positif
- b) apabila tidak, maka dinilai negatif.

LIKUIDITAS

5.1. Mintalah kepada pengelola, ketentuan tertulis mengenai pengendalian likuiditas, dengan maksud agar kebutuhan likuiditas setiap hari dapat tersedia.

Cara penilaian :

- a) apabila ketentuan tersebut ada dan dilaksanakan maka dinilai positif.
- b) apabila ketentuan tersebut tidak ada atau ada tetapi sering kekurangan likuiditas maka dinilai negatif.

5.2. Tanyakan kepada pengurus atau pengelola apakah ada kerjasama tertulis dengan bank, lembaga keuangan atau pihak lainnya, bahwa lembaga tersebut bersedia memberikan pinjaman untuk mengatasi bila kekurangan likuiditas.

Cara penilaian :

- a) apabila ada kerjasama dinilai positif
- b) apabila tidak ada kerja sama dinilai negatif.

5.3. Mintalah kepada pengurus atau pengelola administrasi untuk memantau kewajiban KSP/USP yang jatuh tempo.

Cara penilaian :

- a) apabila ada, dinilai positif
- b) apabila tidak ada, dinilai negatif.

5.4. Mintalah kepada pengurus atau pengelola ketentuan tertulis mengenai jumlah pemberian pinjaman yang dapat disalurkan dikaitkan dengan jumlah dana yang ada.

Cara penilaian :

- a) apabila ada dan dilaksanakan, dinilai positif.
- b) apabila tidak ada atau ada tetapi tidak dilaksanakan, dinilai negatif.

5.5. Amati, apakah KSP/USP yang bersangkutan memiliki sistim informasi manajem/formulir atau catatan likuiditas untuk memantau likuiditas.

Cara penilaian :

- a) apabila ada dinilai positif
- b) apabila tidak ada, dinilai negatif

BAB IV

BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN KSP/USP;

Pemberian bobot penilaian terhadap aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas didasarkan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Besarnya bobot ini merupakan asumsi, arena sangat sulit dihitung secara matematis.

esarnya bobot penilaian terhadap 5 aspek tersebut adalah sebagai berikut :

NO	ASPEK	BOBOT
1	Permodalan	20
2	Kualitas aktiva produktif	30
3	Manajemen	25
4	Rentabilitas	15
5	Likuiditas	10
	JUMLAH	100

Sedangkan besarnya bobot penilaian terhadap 14 komponen adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT
1.	1.1. ASPEK PERMODALAN a. Rasio modal sendiri terhadap total asset b. Rasio modalsendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko	 10 10
2.	2.1. ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan. b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan. c. Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah.	 10 10 10
3.	3.1. ASPEK MANAJEMEN a. Manajemen permodalan b. Manajemen aktiva c. Manajemen pengelolaan d. Manajemen rentabilitas e. Manajemen likuiditas	 5 5 5 5 5
4.	4.1. ASPEK RENTABILITAS a. Rasio SHU sebelum pajak terhadap pendapat operasional. b. Rasio SHU sebelum pajak terhadap total sendiri. c. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.	 5 5 5
5.	5.1. ASPEK LIKUIDITAS a. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima.	 10
	JUMLAH	100

ENJELASAN

ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF.

Berdasarkan pemberian bobot penilaian diatas, dinilai bahwa kualitas aktiva produktif diberikan bobot tertinggi yaitu 30 artinya bahwa pengaruh kualitas aktiva produktif terhadap kesehatan KSP/USP adalah sebesar 30%. Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan KSP/USP tercermin dari kualitas aktiva produktif. Dalam penilaian kesehatan KSP/USP ini aktiva produktif yang dinilai adalah kualitas pinjaman diberikan pada anggota dan non anggota, karena dalam usaha KSP/USP aktiva produktif terbesar adalah dalam bentuk pinjaman diberikan, sedang aktiva produktif lainnya (seperti penanaman dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, penyertaan surat-surat berharga) jumlah relatif kecil.

Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektibilitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Semakin besar pinjaman lancar dan semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) maka kualitasnya semakin baik dan sebaliknya kecil pinjaman lancar dan semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya semakin kurang baik.

ASPEK MANAJEMEN.

Aspek Manajemen diberikan bobot kedua yaitu sebesar 25.

Penilaian terhadap Manajemen KSP/USP mencakup penilaian terhadap

- a. Manajemen Permodalan
- b. Manajemen Aktiva
- c. Manajemen Pengelolaan
- d. Manajemen Rentabilitas
- e. Manajemen Likuiditas

Masing-masing komponen diatas hanya 5 (lima) sub komponen dinilai yaitu sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KeP/M/IX.1998 sehingga seluruhnya ada 25 (dua puluh lima) sub komponen yang dinilai positif atau negatif.

Seperti diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu Koperasi sangat ditentukan oleh kualitas manajemennya, Oleh karena itu bobot penilaian manajemen ini cukup tinggi yaitu 25.

3. ASPEK PERMODALAN

Aspek permodalan diberikan bobot ketiga sebesar yaitu sebesar 20. Pada penilaian aspek permodalan, dua komponen yang dinilai yaitu :

3.1. Untuk KSP

- a) Rasio antara modal sendiri dengan total asset kSP.
- b) Rasio antara modal sendiri KSP terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

3.2. Untuk USP

- a) Rasio antara modal sendiri dengan total asset KSp.
- b) Rasio antara modal tetap dengan pinjaman diberikan yang beresiko.

Rasio modal yang digunakan pada penilaian kesehatan KSP/USP dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri/modal tetap KSP/ USP terhadap total asset dan juga untuk menutupi bila terjadi resiko kemacetan pengembalian pinjaman karena tidak ada/kurang jaminannya (agunan).

Disini bukan berarti KSP/USP dalam memberikan pinjaman harus menggunakan agunan, tetapi bila pinjaman yang diberikan tidak disertai jaminan/ agunan maka bila terjadi kemacetan pengembalian pinjaman harus dapat ditutup dari modal sendiri dan bukan dari modal pinjaman atau simpanan (TABF.OP dan SIJAKOP) yang dihimpun.

Apabila pinjaman yang tanpa disertai agunan terjadi kemacetan sedangkan modal sendiri tidak cukup untuk menutup kemacetan tersebut, maka akan sangat membahayakan kelangsungan hidup KSP/USP, karena tidak akan mampu membayar kewajibannya baik untuk membayar simpanan maupun mengembalikan pinjaman.

ASPEK RENTABILITAS

Aspek Rentabilitas diberikan bobot keempat yaitu sebesar 15.

Rentabilitas menunjukkan kemampuan KSP/USP memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha) dari pengelolaan kekayaan (asetnya). Dikalangan Koperasi ada yang berpendapat bahwa Koperasi tidak mengejar keuntungan jadi SHU bukan merupakan tujuan pokok tetapi yang lebih penting adalah kualitas pelayanan kepada anggota.

Didalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1995, Pasal 14 ayat jelas-jelas dinyatakan bahwa rencana perolehan SHU atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan.

Oleh karena itu dalam penilaian kesehatan KSP/USP rentabilitas diberikan bobot yang lebih rendah dibanding dengan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan manajemen.

Aspek rentabilitas, sangat berguna dalam mengukur kemampuan Koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditanam sebagai modal sendiri pada Koperasi dan untuk mengembangkan usahanya.

Rasio untuk mengukur rentabilitas KSP dan USP sebenarnya cukup banyak, namun untuk kepentingan pengukuran rentabilitas dalam rangka penilaian kesehatan KSP/USP hanya menggunakan 3 (tiga) rasio

ASPEK LIKUIDITAS

Aspek Likuiditas diberikan bobot kelima yaitu sebesar 10.

Dalam usaha simpan pinjam pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek baik untuk membayar penarikan simpanan, sisa pinjaman yang telah disetujui maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu pemeliharaan likuiditas harus menjadi perhatian yang besar bagi pengelola KSP/USP untuk menjaga tingkat kepercayaannya.

BAB V

CARA PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP

Penilaian kesehatan KSP/USP dilakukan pada setiap posisi akhir tahun buku sebanyak 5 (lima) aspek yang dinilai yaitu :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Rentabilitas
5. Likuiditas

Penilaian masing-masing aspek dilakukan dengan melakukan penilaian komponennya . Setiap aspek dan komponen yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan KSP/USP.

Penetapan bobot penilaian masing-masing aspek dari komponen didasarkan pada asumsi yang disimpulkan dari pengalaman karena tidak bisa ditentukan secara matematis.

Besarnya bobot penilaian dari masing-masing aspek dan komponen tercantum pada tabel 1 berikut ini :

TABEL 1
BOBOT PENILAIAN TERHADAP ASPEK DAN KOMPONEN
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

NO	ASPEK	KOMPONEN	BOBOT	(%)
1.	PERMODALAN	A. RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASSET	10	20
		B. RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERESIKO	10	
2.	KUALITAS AKTIVA	A. RASIO VOLUME PINJAMAN PADA ANGGOTA TERHADAP TOTAL VOLUME PINJAMAN DIBERIKAN	10	30
		B. RASIO RESIKO PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN	10	
		C. RASIO CADANGAN RESIKO TERHADAP RESIKO PINJAMAN BERMASALAH	10	
3.	MANAJEMEN	A) PERMODALAN	5	25
		B) AKTIVA	5	
		C) PENGELOLAAN	5	
		D) RENTABILITAS	5	
		E) LIKUIDITAS	5	
4.	RENTABILITAS	A. RASIO SHU SEBELUM PAJAK TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL	5	15
		B. RASIO SHU SEBELUM PAJAK TERHADAP TOTAL ASSET	5	
		C. RASIO BEBAN OPERASIONAL THD PENDAPATAN OPERASIONAL	5	
5.	LIKUIDITAS	RASIO PINJAMAN YANG DIBERIKAN THD DANA YANG DITERIMA	10	10
		JUMLAH		1000

lain terhadap komponen dilakukan dengan menggunakan sistim nilai kredit 0 - 100 artinya nilai kredit terendah adalah 0 (nol) dan nilai kredit tertinggi (seratus).

kredit masing-masing komponen dikalikan dengan bobot masing-masing komponen yang bersangkutan diperoleh skor komponen yang bersangkutan.

Skor masing-masing aspek diperoleh dengan menjumlahkan skor komponen pada aspek yang bersangkutan. Skor kesehatan KSP/USP diperoleh dengan menjumlah skor dari 5 (lima) aspek.

Tingkat kesehatan KSP/USP ditetapkan dalam 4 (empat) predikat yaitu SEHAT, CUKUP SEHAT, KURANG SEHAT, dan TIDAK SEHAT dengan melihat skor kesehatan sebagai berikut ;

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
81 - 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

A. CARA PERHITUNGAN SUB KOMPONEN

sebagaimana diuraikan diatas bahwa untuk menetapkan predikat kesehatan KSP/USP harus terlebih dahulu dihitung nilai kredit masing-masing komponen pada setiap aspek yang dinilai.

1. MODAL SENDIRI KSP DAN MODAL TETAP USP

Untuk menghitung nilai kredit dan Aspek Permodalan, dilakukan dengan menghitung nilai kredit komponennya.

Pada aspek permodalan ini, terdapat dua komponen yang dinilai yaitu :

1.1. KSP

1.1.1. Rasio Modal Sendiri terhadap total asset.

1.1.2. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

1.2. USP

1.2.1. Rasio Modal Tetap terhadap total asset.

1.2.2. Rasio Modal Tetap terhadap pinjaman "diberikan" yang beresiko.

it
ji
g
1.

Langkah I hitung berapa besarnya :

- . Modal sendiri KSP atau modal tetap USP
- . Pinjaman yang diberikan yang beresiko
- . Total Asset KSP/USP

Untuk menghitung lihat neraca akhir tahun buku KSP/USP dan buku administrasi pinjaman yang diberikan.

Besarnya modal sendiri KSP dihitung dengan menjumlahkan 4 (empat) sub komponen yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, hibah/donasi dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

rumus :

Modal sendiri KSP =	Simpanan Pokok : Rp.
	Simpanan Wajib : Rp.
	Hibah : Rp.
	Cadangan : Rp.
	<hr/>
	Jumlah : Rp.

Untuk memperoleh angka yang akurat, supaya dilakukan pengecekan silang (cross check) dengan Buku Administrasi simpanan pokok dan simpanan wajib pada KSP yang bersangkutan.

Cadangan yang dihitung sebagai modal sendiri adalah cadangan kumulatif yang disisihkan dari SHU, baik cadangan umum maupun cadangan tujuan resiko, tetapi cadangan yang disisihkan dari SHU tahun buku penilaian belum dihitung sebagai modal sendiri KSP karena belum disahkan oleh rapat anggota.

Sebagai contoh, untuk penilaian kesehatan KSP tahun buku 1998, cadangan yang disisihkan dari SHU tahun buku 1998 belum dihitung sebagai modal sendiri

Demikian juga cadangan resiko yang disisihkan dari pendapatan KSP tidak dihitung sebagai modal sendiri.

Apabila KSP menerima modal penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu modal penyertaan yang ikut menanggung resiko, maka modal penyertaan tersebut digolongkan sebagai modal sendiri yang dinilai 50% sehingga modal sendiri KSP adalah sebagai berikut

Rumus :

Modal sendiri =	
Simpanan Pokok	: Rp.
Simpanan wajib	: Rp.
Hibah	: Rp.
Cadangan	: Rp.
	<hr/>
Modal penyertaan : Rp.	x 50% : Rp.
	<hr/> <hr/>

Modal tetap USP dihitung dengan menjumlah modal disetor dan modal tetap tambahan yang diterima dari koperasinya (Koperasi Induk) serta cadangan kumulatif yang disisihkan dari keuntungan (SHU) USP.

Rumus :

Modal tetap USP =	Modal disetor	: Rp.
	Modal tetap tambahan	: Rp.
	Cadangan	: Rp.
		<hr/>
	Jumlah	: Rp.

Pada modal tetap USP, tidak ada yang berasal dari hibah dan modal penyertaan karena modal hibah dan modal penyertaan dari pihak lain ditempatkan pada ladan Hukum Koperasi. Jadi apabila ada pihak lain yang akan memberikan hibah dan atau modal penyertaan kepada USP, maka modal tersebut diberikan kepada koperasi dan Pengurus Koperasi yang bersangkutan menempatkan pada ISP sebagai modal disetor dan atau modal tetap tambahan

2. TOTAL ASSET

Total Asset adalah total kekayaan KSP atau USP sebesar total aktiva KSP atau USP yang bersangkutan. Seperti diketahui bahwa asset KSP dan USP adalah seluruh kekayaan KSP atau USP antara lain berupa :

- a. Dana / uang dalam bentuk tunai yang disimpan sebagai kas.
- b. Dana/uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
- c. Dana yang disimpan di KSP/USP dalam bentuk TABKOP dan SIJAKOP
- d. Penanaman dalam bentuk surat berharga.
- e. Penanaman dana dalam bentuk pinjaman yang diberikan
- f. Penanaman dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lain.
- g. Penanaman dalam bentuk aktiva tetap seperti gedung dan peralatannya, alat transportasi dan sebagainya.

PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERESIKO

Untuk menghitung besarnya pinjaman diberikan yang beresiko, yaitu dengan cara menghitung jumlah pinjaman diberikan yang tidak didukung dengan jaminan (agunan), atau didukung dengan jaminan (agunan) tetapi jumlahnya tidak mencukupi, atau tidak ada kesediaan tanggung renteng anggota dalam pelunasan pinjaman.

Pinjaman diberikan pada dasarnya sama dengan sisa pinjaman pokok yang belum dibayar oleh peminjam (masih ditangan peminjam).

Cara menghitung pinjaman diberikan yang beresiko adalah :

1) Pinjaman diberikan - nilai agunan	= Rp.	
2) Pinjaman diberikan - nilai tanggung renteng	= Rp.	+
Jumlah	= Rp.	

ai agunan ditetapkan oleh KSP/USP yang bersangkutan bila pada waktu aksanaan penilai kesehatan ternyata nilai agunan belum diterbitkan oleh P/USP yang bersangkutan, maka Petugas Penilai

Kesehatan KSP/USP memperkirakan nilai agunan tersebut untuk menghitung jumlah pinjaman diberikan yang beresiko.

Tanggung renteng mempunyai nilai ekonomis bila didukung dengan simpanan (TABKOP dan SIJAKOP) anggota yang ikut menanggung renteng, jadi tidak termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dikoperasi sebagai modal sendiri (ekuiti).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini disampaikan contoh perhitungan pinjaman diberikan yang beresiko pada posisi akhir tahun 1998 dari KSP :

1. Kondisi

- 1) Pinjaman diberikan : Rp. 10.000.000,-
- 2) Jumlah peminjam : 100 orang

- 80 orang peminjam sebesar Rp. 8.000.000,-
masing-masing peminjam memberikan agunan lebih besar dari pinjamannya, jadi nilai agunannya = > Rp. 8.000,-
- 10 orang peminjam sebesar Rp. 1.000.000,-
masing-masing peminjam memberikan agunan kurang dari pinjamannya, jadi nilai agunan < Rp. 1.000.000,- misalnya dengan nilai Rp. 500.000,-
- 10 orang peminjam sebesar Rp. 1.000.000,-
memberikan agunan tanggung renteng berupa simpanan dikoperasi (TABKOP dan SIJAKOP) sebesar Rp. 500.000,-

2. Perhitungan pinjaman diberikan yang beresiko adalah sebesar :

a) Kekurangan nilai agunan		
Rp. 1.000.000 - Rp. 500.000	= Rp.	500.000
b) Kekurangan nilai tanggung renteng		
Rp. 1.000.000 - Rp. 500.000	= Rp.	500.000

Pinjaman diberikan yang beresiko	= Rp.	1.000.000

Pinjaman diberikan yang beresiko adalah sebesar = Rp. 1.000.000,-

4. VOLUME PINJAMAN PADA ANGGOTA.

Volume pinjaman pada anggota adalah sisa pinjaman pada anggota posisi akhir tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan kepada anggota posisi akhir tahun buku penilaian.

Rumus :

$$VA = SPA + PA$$

Keterangan :

VA = Volume Pinjaman pada Anggota

SPA = Sisa Pinjaman Tahun Lalu pada Anggota

PA = Pinjaman kumulatif Tahun Buku yang diberikan pada anggota.

VOLUME PINJAMAN YANG DIBERIKAN.

Volume pinjaman yang diberikan adalah sisa pinjaman tahun lalu ditambah pinjaman kumulatif yang diberikan selama satu tahun buku penilaian baik kepada anggota maupun non anggota.

Rumus :

$$V = SP + P$$

Keterangan :

V = Volume pinjaman yang diberikan

SP = Sisa Pinjaman tahun lalu

P = Pinjaman kumulatif tahun buku penilaian

6. RESIKO PINJAMAN BERMASALAH

Kolektibilitas pinjaman digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Pinjaman lancar
- b. Pinjaman kurang lancar
- c. Pinjaman diragukan
- d. Pinjaman macet

Sedangkan pinjaman bermasalah terdiri dari :

- a. Pinjaman kurang lancar.
- b. Pinjaman diragukan
- c. Pinjaman macet

Dimana masing-masing pinjaman bermasalah mempunyai resiko yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut, dimana resiko pinjaman kurang lancar lebih kecil dibanding dengan pinjaman diragukan dan pinjaman macet, sedangkan resiko pinjaman diragukan lebih kecil dibanding pinjaman macet.

Besarnya resiko pinjaman bermasalah tersebut adalah sebagai berikut :

h
ik

<u>NO</u>	<u>PINJAMAN BERMASALAH</u>	<u>RESIKO (%)</u>
1.	Pinjaman kurang lancar	50
2.	Pinjaman diragukan	75
3.	Pinjaman macet	100

Untuk menghitung besarnya pinjaman bermasalah, harus dilihat pinjaman bermasalah masing-masing peminjam. Oleh karena itu seharusnya bagi masing-masing KSP dan USP membuat tingkat kolektibilitas masing-masing peminjam.

Cara perhitungan pinjaman bermasalah, dengan contoh dibawah ini :

Kondisi :

1. Jumlah pinjaman : Rp. 10.000.000,- pada 100 orang

2. Kolektibilitas pinjaman :

2.1. Lancar	=	Rp. 7.000.000,-	pada 70 orang
2.2. Kurang lancar	=	Rp. 1.000.000,-	pada 10 orang
2.3. Diragukan	=	Rp. 1.000.000,-	pada 10 orang
2.4. Macet	=	Rp. 1.000.000,-	pada 10 orang

Maka resiko pinjaman bermasalah adalah besar :

- a. 50 % x pinjaman kurang lancar
 $50 \% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$
 - b. 75 % x pinjaman diragukan
 $75 \% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 750.000,-$
 - c. 100 % x pinjaman macet
 $100 \% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000,-$
- Rp. 2.250.000,-

Jadi besarnya resiko pinjaman bermasalah Rp. 2.250.000,-

PINJAMAN DIBERIKAN

Jumlah pinjaman diberikan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pinjaman yang masih ada ditangan peminjam. Pada neraca KSP dan USP, dilihat pada komponen pinjaman diberikan disisi aktiva dikurangi penghapusan pinjaman.

CADANGAN BERESIKO

Jumlah cadangan beresiko, dihitung menjumlahkan cadangan resiko yang disisihkan dari pendapatan dengan cadangan yang disisihkan dari SHU KSP dan SHU USP yang bersangkutan.

Rumus :

Cadangan resiko = akumulasi cadangan resiko yang disisihkan dari pendapat + akumulasi cadangan yang disisihkan dari SHU

$$CR = CRP + C SHU$$

Keterangan :

CR = cadangan resiko

CRP = cadangan yang disisihkan dari pendapatan

C SHU = cadangan yang disisihkan dari SHU

Apabila KSU dan USP beium melaksanakan penyisihan cadangan resiko dari pendapatan, maka hanya cadangan yang disisihkan dari SHU yang dihitung sebagai cadangan resiko.

9. SHU SEBELUM PAJAK

Besarnya SHU sebelum pajak dapat dilihat dari laporan perhitungan hasil usaha KSP dan USP yang bersangkutan.

Dimana pajak yang tidak dihitung adalah pajak dari SHU, sedangkan pajak bumi dan bangunan dihitung sebagai biaya overhead KSP/USP.

10. PENDAPATAN OPERASIONAL

Jumlah pendapatan operasional yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh KSP dan USP yang berkaitan langsung dengan operasionalnya.

Pendapatan operasional antara lain terdiri dari :

1. Pendapatan bunga yang diterima dari :

1.1. pemberian pinjaman

1.2. dari giro

1.3. dari tabungan

1.4. dari deposito

1.5. dari penanaman surat berharga

2. Pendapatan dari provisi dan komisi

11. BEBAN OPERASIONAL

Jumlah beban / biaya operasional adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan operasional KSP dan USP.

Beban/biaya operasional antara lain terdiri dari :

1. Biaya bunga yang dibayarkan untuk :
 - 1.1. membayar bunga tabungan koperasi (tabkop)
 - 1.2. membayar bunga simpanan berjangka koperasi (sijakop)
 - 1.3. membayar bunga atas pinjaman yang diterima dari bank dan kreditor lainnya.
 - 1.4. membayar bunga atas penerbitan surat-surat berharga.
2. Biaya provisi dan komisi
3. Biaya untuk pemberian hadiah, misalnya hadiah kepada penyimpanan (Tabkop, Sijakop)
4. Biaya untuk membiayai premi asuransi untuk karyawan, premi asuransi simpanan (Tabkop, Sijakop).
5. Biaya penyusutan aktiva tetap.
6. Biaya penurunan nilai surat berharga yang dibeli.
7. Biaya overhead :
 - a. biaya umum dan administrasi.
 - b. biaya personalia.
 - c. biaya overhead lainnya.

12. DANA DITERIMA

Untuk menghitung dana yang diterima oleh KSP dari USP dengan cara menjumlahkan modal sendiri/modal tetap, modal pinjaman/modal tidak tetap, modal penyertaan, simpanan (Tabkop, Sijakop), yaitu sebagai berikut :

1 Dana diterima KSP

1.1 Modal sendiri dari :

- a. simpanan pokok : Rp.
- b. simpanan wajib : Rp.
- c. dana cadangan : Rp.
- d. hibah : Rp.
- Jumlah 1.1 : Rp.

1.2. Modal pinjaman dari :

- a. anggota : Rp.
- b. koperasi lainnya
dan atau anggota : Rp.
- c. bank dan lembaga
keuangani lainnya : Rp.
- d. penerbitan obligasi
dan surat hutang lainnya : Rp.
- e. sumber lain yang syah : Rp.
- Jumlah 1.2 : Rp.

1.3. Modal penyertaan dari :

- a. pemerintah : Rp.
- b. BUMN : Rp.
- c. BUMS : Rp.
- d. anggota : Rp.
- e. masyarakat lainnya : Rp.
- Jumlah 1.3 : Rp.

1.4. Simpanan berupa :

- a. tabungan kopersi : Rp.
- b. simpanan berjangka
koperasi : Rp.
- Jumlah 1.4 : Rp.

- b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), maka diberikan nilai kredit 0 (nol). Artinya bahwa bila KSP/USP tidak mempunyai modal sendiri atau minus karena kerugiannya lebih besar dari modal sendiri KSP/modal tetap USP.
- c. Untuk setiap kenaikan rasiomodal 1 % (satu persen) mulai dari 0 % (nol persen), nilai kredit ditambah 5 (lima) dengan maksimum nilai 100 (seratus).
- d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 100 % akan diperoleh SKOR.
- e. Contoh perhitungan

1) Modal sendiri terdiri dari :

- Simpanan Pokok	= Rp. 2.000.000,-
- Simpanan Wajib	= Rp. 5.000.000,-
- Hibah	= Rp. 0,-
- Cadangan	= Rp. 3.000.000,-
- Modal Penertaan	= Rp. 0,-

Modal Sendiri = Rp. 10.000.000,-

2) Total Asset :

- Kas/Bank	= Rp. 5.000.000,-
- Tabungan, simpanan dan Deposito	= Rp. 8.000.000,-
- Surat2 berharga	= Rp. 3.000.000,-
- Pinjaman yang diberikan (penyisihan penghapusan pinjaman)	= Rp. 8.000.000,-
- Piutang anggota dan Pihak lain	= Rp. 1.000.000,-
- Penyertaan pd. kop. Anggota dan pihak lain	= Rp. 1.500.000,-
	= Rp. 2.000.000,-

- Pendapatan yang masih harus di terima	= Rp. 2.000.000,-
- Aktiva Tetap	= Rp. 25.000.000,-
- Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap	= Rp. 2.000.000,-
- Aktiva Lain-lain	= Rp. 5.000.000,-
	<hr/>
Jumlah Aktiva	= Rp. 60.500.000,-

3) Rasio modal sendiri dengan total asset :

$$= \frac{\text{Rp. 10.000.000,-}}{\text{Rp. 60.500.000,-}} \times 100 \% = 17 \%$$

Jadi nilai kredit = $17 \times 5 = 85$ (delapan puluh lima)

$$\begin{aligned} \text{SKOR} &= \text{Nilai Kreeit} \times \text{Bobot} \\ &= 85 \times 10\% = 8,5 \end{aligned}$$

- f. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan dibawah ini Tabel Perhitungan Nilai Kredit dan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.

TABEL 2
PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP TOTAL ASSET

RASIO MODAL (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
0	0	10	0
5	25	10	2,5
10	50	10	5,0
15	75	10	7,5
20	100	10	10,0

1.2. Rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

- a. Penilaian terhadap rasio antara modal sendiri KSP/modal tetap USP terhadap pinjaman yang diberikan yang beresiko KSP/modal tetap USP untuk menutup resiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan.
- b. Untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) maka diberikan nilai 0 (nol).
- c. Untuk setiap kenaikan rasio modal 1% (satu persen) mulai dari 0% (nol persen), nilai kredit ditambah 1(satu) dengan maksimum nilai 100 (seratus).
- d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) akan diperoleh skor.

e. Contoh perhitungan :

1) Modal Sendiri = Rp. 10.000.000,-

2) Pinjaman diberikan = Rp. 8.000.000,-

- Pinjaman yang agunannya cukup = Rp. 5.000.000,-

- Pinjaman yang tidak ada agunan = Rp. 3.000.000,-

Maka pinjaman yang beresiko sebesar = Rp. 3.000.000,-

3) Rasio modal sendiri dengan pinjaman yang beresiko

$$= \frac{\text{Rp. } 10.000.000}{\text{Rp. } 3.000.000} \times 100 \% = 333 \%$$

Jadi nilai kredit = 100 (seratus)

$$\begin{aligned} \text{SKOR} &= \text{NilaiKredit} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 10\% \\ &= 10 \end{aligned}$$

- f. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan dibawah ini Tabel Perhitungan Nilai Kredit dan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko.

TABEL 3
PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERESIKO

RASIO MODAL (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
0	0	10	0
10	10	10	1,0
20	20	10	2,0
30	30	10	3,0
40	40	10	4,0
50	50	10	5,0
60	60	10	6,0
70	70	10	7,0
80	80	10	8,0
90	90	10	9,0
100	100	10	10,0

ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

1.1. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan.

- a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dibandingkan seluruh volume pinjaman yang diberikan.

- b. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 60% diberikan nilai kredit 100, sedangkan untuk rasio lebih kecil dari 60 % diberikan nilai kredit 0 (nol). Artinya KSP/USP dinilai baik bila pinjaman yang diberikan kepada anggota minimal 60% dari volume pinjaman yang diberikan.
- c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh SKOR.
- d. Contoh :
- Volume pinjaman pada anggota = Rp. 8.000.000,-
 - Volume Pinjaman = Rp. 12.000.000,-
 - Maka Rasionya :
- $$\frac{\text{Rp. 8.000.000,-}}{\text{Rp. 12.000.000,-}} \times 100\% = 66,7\% \text{ atau } 67\%$$
- Nilai kreditnya = 100 (seratus)
 - Skor = Nilai kredit x Bobot
= 100 x 10% = 10
- e. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini Tabel perhitungan nilai kredit dan skor rasio antara volume pinjaman kepada anggota dengan volume pinjaman diberikan.

TABEL 4
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR RASIO ANTARA VOLUME PINJAMAN
DENGAN TOTAL VOLUME PINJAMAN

RASIO MODAL (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
≥ 60	100	10	10
< 60	0	10	0

2.2. Rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

- a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya resiko pinjaman bermasalah dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Semakin kecil rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, maka semakin tinggi nilai kreditnya atau kualitasnya semakin baik.

Artinya semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) maka semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan.

- b. Untuk rasio 5% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol). Artinya, bila persentase pinjaman bermasalahnya sebesar 50% atau lebih dari pinjaman yang diberikan maka nilai kreditnya nol.

- c. Untuk penurunan rasio 1% (satu persen), nilai kreditnya ditambah 2 (dua) dengan maksimum nilai kredit 100 (seratus).

d. Contoh :

- Pinjaman diberikan Rp. 8.000.000,-

- resiko pinjaman bermasalah Rp. 3.000.000,-

- maka rasionya
$$= \frac{\text{Rp. 3.000.000,-}}{\text{Rp. 8.000.000,-}} \times 100\% = 37,5\%$$

- nilai kreditnya
$$= (50\% - 37,5\%) \times 2$$
$$= 12,5\% \times 2 = 25$$

- skor
$$= \text{nilai kredit} \times \text{bobot}$$
$$= 25 \times 10\% = 2,5$$

- e. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini Tabel perhitungan nilai kredit dan skore rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

TABEL 5
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR RASIO ANTARA PINJAMAN BERMASALAH
DENGAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN

RASIO (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	S KOR
> 50	0	10	0
45	10	10	1,0
40	20	10	2,0
35	30	10	3,0
30	40	10	4,0
25	50	10	5,0
20	60	10	6,0
15	70	10	7,0
10	80	10	8,0
5	90	10	9,0
0	100	10	10,0

2.3. Rasio antara cadangan resiko dengan resiko pinjaman bermasalah.

- a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya cadangan resiko dibandingkan dengan resiko pinjaman bermasalah. Semakin kecil rasionya maka semakin tidak baik nilai kreditnya. Artinya semakin kecil prosentase cadangan resiko yang dihimpun untuk menutup resiko pinjaman bermasalah maka semakin tidak baik nilai kreditnya.
- b. Untuk rasio 0 % (tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0 (nol).
- c. Untuk setiap kenaikan 1 % (satu persen) maka nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus).
- d. Contoh :

- Cadangan resiko	Rp. 1.000.000,-
- Cadangan dari SHU	Rp. 1.000.000,-
cadangan resiko	<u>Rp. 2.000.000,-</u>

- resiko pinjaman bermasalah Rp. 3.000.000,-
- maka rasionya :

$$= \frac{\text{Rp. 2.000.000,-}}{\text{Rp. 3.000.000,-}} \times 100\% = 66,7\%$$

- nilai kreditnya = 66.7
- skor = nilai kredit x bobot
= 66,7 x 10% = 6,67

e. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini tabel perhitungan nilai kredit dan skor rasio antara cadangan resiko dengan resiko pinjaman bermasalah.

TABEL 6
PERHITUNGAN NILAI KREDIT
DAN SKOR RASIO ANTARA CADANGAN RESIKO
DENGAN RESIKO PINJAMAN BERMASALAH

RASIO (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	S KOR
0	0	10	0
10	10	10	1,0
20	20	10	2,0
30	30	10	3,0
40	40	10	4,0
50	50	10	5,0
60	60	10	6,0
70	70	10	7,0
80	80	10	8,0
90	90	10	9,0
100	100	10	10,0

3. ASPEK MANAJEMEN

3.1. Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, pengelolaan, rentabilitas dan likuiditas.

3.2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan manajemen sebanyak 25 (dua puluh lima).
Setiap jawaban dinilai positif diberi nilai kredit sebesar 4 (empat).

3.3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 25% diperoleh skor manajemen.

3.4. Contoh :

1). Permodalan

1.1. Positif

1.2. Positif

1.3. Positif

1.4. Negatif

1.5. Positif

Positif = 4

Nilai kredit = $4 \times 4 = 16$

Bobot (%) = 25

Nilai Skor = $16 \times 25\% = 4$

2) Kualitas asset produktif

2.1. Positif

2.2. Negatif

2.3. Negatif

2.4. Negatif

2.5. Negatif

Positif = 1

Nilai kredit = $1 \times 4 = 4$

Bobot (%) = 25

Nilai Skor = $4 \times 25\% = 1$

3). Manajemen

3.1. Positip

3.2. Positip

3.3. Negatip

3.4. Negatip

3.5. Positif

Positif = 3

Nilai kredit = $3 \times 4 = 12$

Bobot (%) = 25

Nilai Skor = $12 \times 25\% = 3$

4) Rentabilitas

4.1. negatip

4.2. Positip

4.3. Negatip

4.4. Positif

4.5. Positif

Positif = 3

Nilai kredit = $3 \times 4 = 12$

Bobot (%) = 25

Nilai Skor = $12 \times 25\% = 3$

Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan dibawah ini tabel perhitungan aspek manajemen :

TABEL 7
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR ASPEK MANAJEMEN

POSITIF	Nilai KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
1	4	25	1,0
5	20	25	5,0
10	40	25	10,0
15	60	25	15,0
20	80	25	20,0
25	100	25	25,0

4. ASPEK RENTABILITAS

4.1. Rasio antara SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan operasional.

- a. Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP dan USP untuk memperoleh SHU dibanding dengan pendapatan operasional dalam satu tahun buku.
- b. Untuk rasio 0 (nol) atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol), artinya KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi.
- c. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 20 (dua puluh) dengan maksimum nilai kredit 100 (seratus). Artinya bahwa rasio 5% merupakan rasio yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU.
- d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor
- e. Contoh :
 - SHU sebelum pajak Rp. 2.000.000,-
 - total asset Rp. 10.00.000,-maka rasionya :

$$\begin{aligned} & \text{SHU sebelum pajak} \\ = & \frac{\text{.....}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 2.000.000,-} \\ = & \frac{\text{.....}}{\text{Rp. 10.000.000,-}} \times 100\% = 20\% \end{aligned}$$

- nilai kreditnya = 100 (seratus)

- skor = nilai kredit x bobot
= 100 x 5% = 5

Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini dicantumkan tabel perhitungan nilai kredit dan skor rasio antara SHU sebelum pajak terhadap pendapatan operasional.

TABEL 8
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR RASIO ANTARA SHU SEBELUM PAJAK
TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL

RASIO %	NILAI KREDIT	BOBOT %	SKOR
0	0	5	0
1	20	5	1,0
2	40	5	2,0
3	60	5	3,0
4	80	5	4,0
5	100	5	5,0

4.2. Rasio antara SHU sebelum pajak terhadap total asset

- a. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP untuk memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan.
- b. Untuk rasio 0 (nol) atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol), artinya KSP atau USP tidak memperoleh SHU atau rugi.
- c. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 10 (sepuluh) dengan maksimum nilai kredit 100 (seratus). Artinya bahwa rasio 10% merupakan rasio yang optimal dimana KSP atau USP mempunyai kemampuan yang optimal untuk memperoleh SHU.
- d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.

e. Contoh :

- SHU sebelum pajak Rp. 2.000.000,-
- total asset Rp. 60.500.000,-
- maka rasionya :

$$= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.000.000,-}}{\text{Rp. 60.500.000,-}} \times 100\% = 3,3\%$$

- nilai kreditnya = $3,3 \times 10 = 33$

- skor = nilai kredit x bobot
= $33 \times 5\% = 1,65$

TABEL 9
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR RASIO ANTARA SHU SEBELUM PAJAK
TERHADAP TOTAL ASSET

RASIO (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	S KOR
0	0	5	0
1	10	5	0,5
2	20	5	1,0
3	30	5	1,5
4	40	5	2,0
5	50	5	2,5
6	60	5	3,0
7	70	5	3,5
8	80	5	4,0
9	90	5	4,5
10	100	5	5,0

4.3. Rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam satu tahun buku.

- a. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban / biaya operasional KSP/USP dibandingkan dengan pendapatan operasional pada satu tahun buku.
- b. untuk rasio 100 % atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol).
- c. untuk setiap penurunan rasio sebesar 1 % (satu persen) mulai 100 %, nilai kredit ditambah 10 (sepuluh) dengan maksimum 100 (seratus).
- d. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor
- e. Contoh :
 - beban operasional Rp. 8.000.000,-
 - pendapatan operasional Rp. 10.000.000,-
 - maka rasionya :

$$\begin{aligned} & \text{Beban operasional} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\% \\ & \text{Rp. 8.000.000,-} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{Rp. 10.000.000,-}} \times 100\% = 80\% \end{aligned}$$

- nilai kreditnya = 100
- skor = nilai kredit x bobot
= 100 x 5% = 5

f. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini tabel perhitungan nilai kredit dan skor rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.

TABEL 10
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN
SKOR RASIO ANTARA BEBAN OPERASIONAL
TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL

RASIO (%)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	S KOR
100	0	5	0
99	10	5	0,5
98	20	5	1,0
97	30	5	1,5
96	40	5	2,0
95	50	5	2,5
94	60	5	3,0
93	70	5	3,5
92	80	5	4,0
91	90	5	4,5
90	100	5	5,0

5. ASPEK LIKUIDITAS

5.1. Penilaian kualitatif terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.

5.2. Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol), untuk rasio dibawah 90% diberi nilai kredit 100 (seratus)

5.3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 10%, diperoleh skor likuiditas.

5.4. Contoh :

- a) pinjaman diberikan Rp. 8.000.000,-
- b) dana diterima
 - modal sendiri Rp. 10.000.000,-
 - modal pinjaman Rp. 0,-
 - modal penyertaan Rp. 0,-
 - simpanan anggota (Tabkop dan Sijakop) Rp. 2.000.000,-
 - Jumlah Rp. 12.000.000,-

c) Rasio :

$$= \frac{\text{pinjaman diberikan}}{\text{dana diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 8.000.0000}}{\text{Rp. 12.000.000}} \times 100\% = 66,7\%$$

d) nilai kredit = 66,7% < 90%

$$= 100$$

e) skor = nilai kredit bobot

$$= 100 \times 10\%$$

$$= 10$$

5. Untuk memudahkan bagi penilai kesehatan, dibawah ini tabel perhitungan nilai kredit dan skor aspek likuiditas.

TABEL 11
PERHITUNGAN NILAI KREDIT DAN SKOR
ASPEK LIKUIDITAS

RASIO %	NILAI KREDIT	BOBOT %	SKOR
≥ 90	0	10	0
< 90	100	10	10

Setiap penilai kesehatan KSP atau USP supaya menggunakan kerta kerja penilaian kesehatan KSP atau USP sebagaimana terlampir.

BAB VI

PENETAPAN KESEHATAN KSP/USP

Penetapan kesehatan KSP dan USP didasarkan atas penilaian secara kuantitatif sebagaimana tersebut diatas dan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif yaitu menggabungkan penilaian kuantitatif dan kualitatif.

1. PENETAPAN KESEHATAN SECARA KUANTITATIF

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian kuantitatif terhadap 5 (lima) aspek sebagaimana diatas diperoleh skor secara keseluruhan.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sbb :

<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
81 - 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

2. PENETAPAN KESEHATAN SECARA KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP secara kualitatif masih perlu diuji lebih lanjut dengan komponen penilaian kesehatan yang dikuantitatifkan. Adapun komponen penilaian kualitatif meliputi :

2.1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan "satu tingkat" kesehatan KSP dan USP yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern. Yang dimaksud dengan ketentuan intern adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan RAT, Keputusan Pengurus dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan ekstern yaitu ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

- b) Salah pembukuan/tertunda pembukuan.
Faktor ini dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP, bila penilai memperhitungkan bahwa kesalahan pembukuan / tertundanya pembukuan bersifat material yang berpengaruh besar terhadap kesehatan KSP dan USP.
- c) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
Faktor ini dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP bila penilai memperhitungkan bahwa kesalahan prosedur tersebut bersifat material yang berpengaruh besar terhadap kesehatan KSP dan USP.
- d) Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 (tiga) kali berturut-turut.
Yang dimaksud dengan laporan tahunan adalah laporan keuangan KSP dan USP pada posisi akhir tahun tutup buku. Sedangkan laporan berkala adalah laporan keuangan KSP dan USP pada posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember.
- e) Mempunyai Volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tapi tidak diaudit oleh Akuntan Publik.
Faktor ini dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP/USP, bila akhir tahun buku tidak diaudit oleh Akuntan publik.
- f) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha. Yang dimaksud wewenang penuh adalah pengelolaan USP dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya, sesuai dengan PP Nomor : 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka, dapat diturunkan satu tingkat kesehatan KSP/USP.

.2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP menjadi "tidak sehat", yaitu :

- a) adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan. Perselisihan tersebut terutama dilingkungan Pengurus, Pengawas dan Pengelola.
- b) adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik. Prinsip koperasi sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :
 - 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - 2. pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - 3. pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - 4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5. kemandirian
- c) rekayasa pembukuan atau "window dressing" dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- d) melakukan kegiatan usaha tanpa membukukan dalam koperasi.

2.3. PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

2.3.1. Penerbitan Sertifikat Kesehatan KSP dan USp oleh :

- a) Penerbitan sertifikat kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer dan Sekunder Skala Kabupaten / Kodya dilakukan oleh Kantor Departemen/Dinas Koperasi, PK dan M Kabupaten/Kodya.

- b) Penerbitan sertifikat kesehatan bagi KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder tingkat Propinsi / D1 dan Primer tingkat Nasional dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PK dan M Propinsi/DI.
- c) Penerbitan sertifikat kesehatan bagi KSP dan USP Koperasi Sekunder tingkat Nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

3.3.2. Warna Sertifikat

Warna sertifikat penilaian kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut :

WARNA DASAR SERTIFIKAT	PREDIKAT
Hijau	Sehat
Biru	Cukup Sehat
Kuning	Kurang Sehat
Merah Muda	Tidak Sehat

4. SARAN PENILAIAN KESEHATAN

Petugas penilai kesehatan KSP dan USP wajib membuat saran bagi upaya peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP yang dinilai. Saran ini berfungsi sebagai masukan bagi Pengurus / Pengelola KSP dan USP serta Pembina dalam rangka meningkatkan kesehatan KSP dan USP yang dinilai

2.5. LAPCRAN HASIL PENILAIAN KESEHATAN

Hasil penilaian kesehatan KSP/USP yang dilakukan oleh Kakanwil Propinsi/D1 dan Kepala Kantor / Dinas Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kodya agar dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam c.q. Direktur Pengendalian Simpan Pinjam setiap bulan dilengkapi dengan :

- a. Kertas Kerja penilaian KSP / USP yang bersangkutan.
- b. Laporan Keuangan KSP / USP yang bersangkutan.
- c. Salinan fotocopy/fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP/ USP.

2.5. LAPCRAN HASIL PENILAIAN KESEHATAN

Hasil penilaian kesehatan KSP/USP yang dilakukan oleh Kakanwil Propinsi/D1 dan Kepala Kantor / Dinas Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kodya agar dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam c.q. Direktur Pengendalian Simpan Pinjam setiap bulan dilengkapi dengan :

- a. Kertas Kerja penilaian KSP / USP yang bersangkutan.
- b. Laporan Keuangan KSP / USP yang bersangkutan.
- c. Salinan fotocopy/fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP/ USP.